# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 KajianPustaka

### 2.1.1 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

#### 2.1.1.1 PengertianInformasi Akuntansi Keuangan

Informasi Akuntansi Keuangan menurutIkatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2001) dapat didefinisikan sebagai berikut :

> "Informasi akuntansi keuangan digunakan baik oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengamblan keputusan ekonomi".

Sedangkan menurut Susan (2009:273) mengatakan :

"Informasi keuangan merupakan suatu data, fakta dan pengamatan yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainnya"

Sedangakan menurut Wilkinson (2000:16) mengatakan sebagai berikut :

> "Suatu data yang menghasilkan informasi catatan prestasi (*score keeping*) perusahaan untuk digunakan oleh pihak-pihak luar perusahaan. Biasanya informasi ini disajikan dalam bentuk neraca, ikhtisar laba rugi, dan ikhtisar arus kas. Semua ikhtisar keuangan yang disiapkan oleh informasi akuntansi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip akunting yang diterima secara umum (*generally accepted accounting principles* atau GAAP)".

Dari definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi akuntansi keuangan adalah Suatu data yang menghasilkan informasi catatan prestasi

(*score keeping*) perusahaan untuk digunakan pleh pihak-pihak luar perusahaan yang sesuai dengan tujuannya.

### 2.1.1.2 PengukuranKualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Menurut Alam S (2006:140) mengatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi sebagai berikut:

> "Kualitas suatu informasi akuntansi adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti: perandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feed back* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta materiality (cukup dimengerti)."

Menurut Gunadi, Kualitas utama informasi akuntansi keuangan adalah berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Serta menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:7), indikator kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri atas :

1. Dapat dipahami

   Dapat dipahami adalah kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami.

2. Relevan

   Relevan adalah informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masalalu.

3. Keandalan

Keandalan adalah informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan adalah pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

### 2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.2.1 PengertianKepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D.Nowak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2007 : 31 ) dapat didefinisikan sebagai berikut :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undang perpajakan."

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Sedangkan menurut Budiatmanto dalam Tjahjono (2006:29) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah bentuk kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.2.2 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak digunakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT)

   Menyampaikan surat pemberitahuan dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

   Melakukan perhitungan dan pembayarn sesuai dengan peraturan perpajakan dan membayar sesuai dengan jumlah yang terutang dan tepat waktu.

3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

   Membayar tunggakan pajak terutang yang dikreditkan.

MenurutMoh. Zain (1991) mengemukakan bahwa : Dalam rangka pengawasan wajib pajak, meliputi pengawasan atas pemenuhan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagai indikator mengenai kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan melalui penelitian dan pemeriksaan sebagai alat pencegah timbulnya penyelundupan pajak.

### *2.1.3 Self Assessment System*

#### 2.1.3.1 Pengertian*Self Assessment System*

*Self Assessment* System menurutB. Ilyas (2003 : 18) dapat didefinisikan sebagaiberikut :

> "*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Menurut Siti Resmi (2003 : 27), *Self Assessment System* sebagai berikut :

> "*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008) mendefinisikan *self assessment system* sebagai berikut :

> "*Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### 2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Sebagaimana dinyatakan oleh Soemitro dalam Harapan (2004:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

1. Kesadaran pajak dari wajib pajak

   Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berati karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

2. Kejujuran wajib pajak

   Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayra pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

4. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

*Tax Discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

**2.1.3.3 Pengukuran*Self Assessment System***

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) mengatakan bahwa:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor PelayananPajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakannya (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan 17 tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah merugikan pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikelan sebagai kredit pajak (*prepayment*)

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- Melaui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa :
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB,BPHTB, bea materai

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-playment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakunya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenanrya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakuakn oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap *Self Assessment System*

Hubungan antara Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* diungkapkan oleh Gunadi (2001:52) menerangkan bahwa:

> "Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*."

Serta yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:102) tentang hubungan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap *self assessment system*, yaitu:

> "Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan".

Dari penelitian terdahulu menurut Ari Bramasto (2012) "Kualitas informasi akuntansi keuangan yang terdiri dari benar, lengkap, dan jelas secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*"

### 2.2.2 PengaruhKepatuhan Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut."

Hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak terhadap *Self assessment* system menurut Erly Suandy (2008:97), yaitu:

> "Untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dibutuhkan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment*".

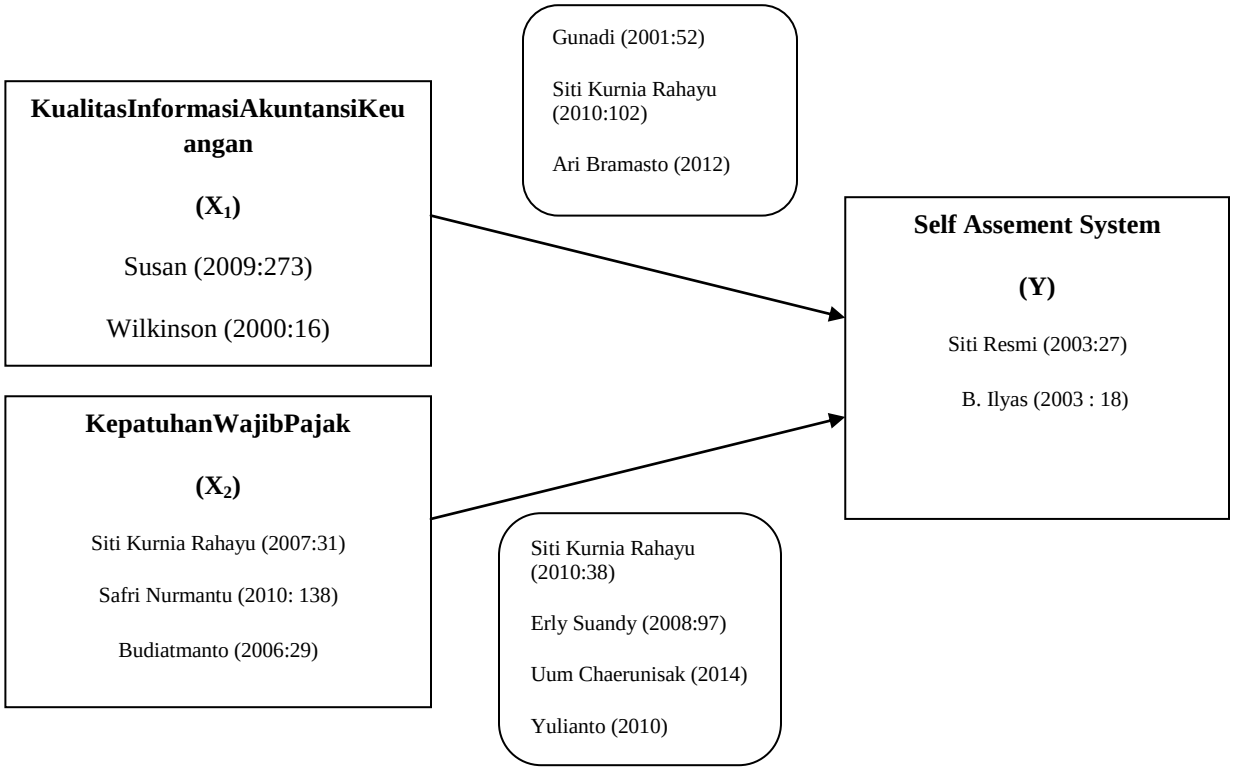
Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya (Uum Helmina Chaerunisak:2014) mengatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan wajib pajak dengan *self assesment system*:

> " Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system*".

Serta menurut Yulianto (2010) mengatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan wajib pajak dengan *self assesment system*:

> "Kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap *Self Assessment System*".

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :




Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Gambar diatas dapat diartikan bahwa Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system.*

## 2.3 HipotesisPenelitian

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskantentanghipotesis sebagai berikut :

“ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap *self assessment system*

H2: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*